



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Sudarno Alias Kepet Alias Oray Bin Wiro
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemiri Rt.024/Rw.005 Desa Kemiri
Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Sudarno Alias Kepet Alias Oray Bin Wiro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
2. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa didampingi oleh MUH.HAMZAH, SH dan HASAN MU'MIN, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUH.HAMZAH, SH & Rekan, beralamat di Komplek 3 Bisnis Center Blok B-9, Jl.Akses Ringroad Tanjung Pura, Karawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan register Nomor 333/HT/VII/2022 tanggal 28 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDE SUDARNO alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DEDE SUDARNO alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
 - 2 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam;
 - 1 (satu) Unit Motor merk Honda Genio warna Merah dengan No.Pol : T-6490-NH;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. WAHIDIN Als IDING Bin ANDITO
No Perkara 167/Pid.B/2022.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **terdakwa DEDE SUDARNO alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO**, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat atau sekira bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Kemiri Rt.024/Rw.005 Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**".

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal ketika terdakwa **DEDE SUDARNO alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO** sedang berada di rumahnya sekira pukul 04.00 wib saudara REY (DPO) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun 2019 untuk di jual kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh saudara REY untuk datang kerumah terdakwa untuk melihat kendaraan seped motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, beberapa saat kemudian saudara REY bersama dengan temannya saudara COKI (DPO) dan saksi WAHIDIN Alisa IDING Bin ANDITO (berkas perkara terpisah) sampai didepan rumah terdakwa, selanjutnya saudara REY menemui terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut tanpa dilengkapi tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraan seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui serta menyepakati untuk membeli kendaraan sepeda motor tersebut, terdakwa juga mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara REY bersama-sama dengan saudara COKI (DPO) dan saksi WAHIDIN Alisa IDING Bin ANDITO (berkas perkara terpisah) dari pengakuan saudara REY, namun terdakwa tetap bersepakat untuk membelinya, setelah itu terdakwa pun membayarkan sesuai kesepakatan dengan saudara RAY dan menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun 2019 tanpa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraanya;

- Bahwa pada saat terdakwa DEDE SUDARNO membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun 2019 tanpa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB kendaraanya dari saudara REY (DPO), terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan karena harga yang di tawarkan murah di bawah harga pasaran nanun terdakwa tetap membelinya yang nantinya akan terdakwa jual kembali kepada saudara HENDI (DPO) seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna biru tahun 2019 Nomor Polisi T-2278-GO nomor Noka: MH1JF12149K737941. Nosin: JF12E1740966 An. EDI SUKENDAR tersebut adalah milik dari saksi H.JONO Bin JUMHARI (Alm) yang hilang pada tanggal 26 Maret 2022 di rumah saksi H.JONO yang beralamat di Kp. Geredeg Rt.005/Rw. 002 Kelurahan Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H.JONO Bin JUMHARI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISBAH KHOERUDIN Bin MAMAN SURYAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 05.00 wib yang terjadi di rumah orang tua saksi yang Bernama H. Jono yang beralamat di Kp. Geredeg Rt. 005 Rw. 002 Kel/Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol : T-2278-GO tahun 2009 dengan No. Rangka ; MH1JF12149K737941 dan Nosin : JF12E1740966 an. EDI SUKENDAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi . H.JONO merupakan ayah dari Istri saksi yang Bernama saksi IDA NURWANENGSIH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian motor milik mertua saksi tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Jam 05.00. saksi sedang berada di rumah saksi sedang tidur lalu istri saksi membangunkan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa motor milik Saksi H. JONO (mertua saksi) telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi datang ke rumah mertua saksi dan bertanya diduga terdakwa pergi kearah mana lalu mertua saksi menjawab diduga terdakwa tersebut pergi ke arah Tegal loa lalu saksi kejar ke arah sana namun pada saat di perjalanan saksi sudah tidak melihat siapa – siapa di sepanjang jalan tersebut. setelah itu saksi pulang ke rumah dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian pencurian tersebut adalah Saksi H. JONO dan kerugian yang di alami adalah sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. IDA NURWANINGSIH Binti JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 Sekitar jam 05.00 Wib kejadian Pencurian tersebut di Kp Geredeg Rt 005/002 Kel/Desa. Kertasari Kec Pangkalan Kab Karawang, saksi JONO telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario No Pol T-2278-GO Warna Biru, tahun 2009, Noka MH1JF12149K737941, Nosin JF12E1740966 a.n EDI SUKENDAR;
 - Bahwa saksi H JONO merupakan Orang tua saksi sendiri;
 - Bahwa status kepemilikan dari 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario No Pol T-2278-GO Warna Biru, tahun 2009, Noka MH1JF12149K737941, Nosin JF12E1740966 a.n EDI SUKENDAR tersebut sudah Lunas dengan dilengkapi bukti kepemilikan STNK dan BPKB;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian motor milik mertua saksi tersebut;
 - Bahwa saksi yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut dan terakhir kali diparkirkan diteras rumah karena akan digunakan kembali;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Sekitar jam 05.00 Wib di Kp Geredeg Rt 005/002 Kel/Desa. Kertasari Kec Pangkalan Kab Karawang, Saksi Hj JONO yang sedang berada diteras rumah berteriak sepeda motor telah hilang dan memanggil-manggil saksi, saksi yang pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut sedang dirumah yang berada disamping rumah Saksi Hj JONO kemudian keluar rumah, dan diketahui bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario No Pol T-2278-GO Warna Biru, tahun 2009, Noka MH1JF12149K737941, Nosin JF12E1740966 a.n EDI SUKENDAR milik Orang Tua saksi Saksi Hj JONO yang sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada atau Hilang;
 - Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian pencurian tersebut adalah Saksi H. JONO dan kerugian yang di alami adalah sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. JONO Bin JUMHARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 Sekitar jam 05.00 Wib kejadian Pencurian tersebut di Kp Geredeg Rt 005/002 Kel/Desa. Kertasari Kec Pangkalan Kab Karawang, saksi telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario No Pol T-2278-GO Warna Biru, tahun 2009, Noka MH1JF12149K737941, Nosin JF12E1740966 a.n EDI SUKENDAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian motor milik mertua saksi tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Jam 05.00 wib. saksi sedang berada di kebun dan ingin pulang ke rumah untuk melaksanakan shalat subuh di rumah, setelah saksi sampai di rumah saksi memarkirkan motor saksi di depan rumah lalu saksi masuk ke rumah untuk mengambil air wudhu dan ganti pakaian untuk shalat, setelah selesai saksi mendengar suara motor baru di nyalakan di depan rumah saksi, setelah itu saksi bergegas pergi ke luar rumah dan melihat bahwa motor milik saksi sudah hilang di curi oleh orang yang tidak di kenal lalu saksi memanggil menantu saksi yang bernama saksi Misbah untuk membantu mencari motor saksi yang hilang namun tidak di temukan;
- Bahwa atas pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. JHON FERY SITANGGANG, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.00 wib 2022 di rumah terdakwa Kp. Kemiri Rt. 024 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa DEDE SUDARNO ALIAS KEPET ALIAS ORAY BIN WIRO telah membeli motor hasil curian dari Sdr. WAHIDIN Alias IDING Bin ANDITO, kemudian Saksi dengan Team Resmob langsung mencari alamat kediaman terdakwa yang beralamat di Jl. Kemiri Rt. 024 Rw. 005 Kel/Desa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang, kemudian Saksi dan team resmob menemukan Terdakwa DEDE SUDARNO ALIAS KEPET ALIAS ORAY BIN WIRO lalu menangkap orang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Biru Kendaraan sepeda motor dari Sdr. REY dan WAHIDIN tersebut seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Hendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.00 WIB. di rumah terdakwa di Dusun Kemiri Rt. 025 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa telah membeli kendaraan hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. REY dan saksi WAHIDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. REY, namun tidak ada hubungan keluarga antara terdakwa dengan Sdr. REY;
- Bahwa pada bulan Maret hari dan tanggal lupa Tahun 2022, di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kemiri Rt. 025 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Biru Kendaraan sepeda motor dari Sdr. REY dan WAHIDIN tersebut seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. HENDI (DPO) sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan hanya sepeda motor dan lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Sdr. REY dan saksi WAHIDIN;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
- 2 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam;
- 1 (satu) Unit Motor merk Honda Genio warna Merah dengan No.Pol : T-6490-NH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.00 WIB. di rumah terdakwa di Dusun Kemiri Rt. 025 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang oleh saksi JHON FERY SITANGGANG, SH yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 Sekitar jam 05.00 Wib di Kp Geredeg Rt 005/002 Kel/Desa. Kertasari Kec Pangkalan Kab Karawang, saksi H JONO bin JUMHARI telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario No Pol T-2278-GO Warna Biru, tahun 2009, Noka MH1JF12149K737941, Nosin JF12E1740966 a.n EDI SUKENDAR;
- Bahwa pada bulan Maret hari dan tanggal lupa Tahun 2022, di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kemiri Rt. 025 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Biru Kendaraan sepeda motor dari Sdr. REY dan WAHIDIN tersebut seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. HENDI (DPO) sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan hanya sepeda motor dan lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Sdr. REY dan saksi WAHIDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa DEDE SUDARNO Alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah dan surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.00 WIB. di rumah terdakwa di Dusun Kemiri Rt. 025 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang oleh saksi JHON FERY SITANGGANG, SH yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 Sekitar jam 05.00 Wib di Kp Geredeg Rt 005/002 Kel/Desa. Kertasari Kec Pangkalan Kab Karawang, saksi H JONO bin JUMHARI telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario No Pol T-2278-GO Warna Biru, tahun 2009, Noka MH1JF12149K737941, Nosin JF12E1740966 a.n EDI SUKENDAR;
- Bahwa pada bulan Maret hari dan tanggal lupa Tahun 2022, di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Kemiri Rt. 025 Rw. 005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Biru Kendaraan sepeda motor dari Sdr. REY dan WAHIDIN tersebut seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. HENDI (DPO) sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan hanya sepeda motor dan lubang kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Sdr. REY dan saksi WAHIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yakni dari hasil pencurian juga karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa tanpa adanya surat-surat bukti kepemilikan serta dibeli dengan harga murah jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
- 2 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam;
- 1 (satu) Unit Motor merk Honda Genio warna Merah dengan No.Pol : T-6490-NH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi H.JONO Bin JUMHARI (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDE SUDARNO Alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE SUDARNO Alias KEPET Alias ORAY Bin WIRO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Motor Honda NC110 tahun 2009 warna Biru Nopol: T-2278-GO dengan Nomor rangka MH1JF12149K737941 dan Nomor mesin: JF12e1740966 atas nama EDI SUKENDAR;
 - 2 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam;
 - 1 (satu) Unit Motor merk Honda Genio warna Merah dengan No.Pol : T-6490-NH;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. WAHIDIN Als IDING Bin ANDITO
No Perkara 167/Pid.B/2022.**

6. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, DIAN TRIASTUTY, S.H., sebagai Hakim Ketua, RATMINI, S.H., M.H. ,
POLTAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
CUCU MULYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang,
serta dihadiri oleh WAHYUDHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, S.H., M.H. DIAN TRIASTUTY, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CUCU MULYANA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14